



P U T U S A N

Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSA RUMBIK alias BERTO RUMBIK;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merapi Nomor 02 Fanindi Dalam
Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Manokwari yang bernama AHMAD JUNAEDY, S.H., M.H. dan RUBEN F.O. SABAMI, S.H., yang beralamat di Jalan Pahlawan Sanggeng Manokwari Papua Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 232/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mnk, tanggal 11 Januari 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Mnk tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Mnk tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSA RUMBIK alias BERTO RUMBIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi (korban) LIA MANIANI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisir tahun 2015 An. LIA MANIANI;
(tetap dalam berkas perkara);
 - 1 (satu) helai celana panjang hitam;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam dan abu-abu;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai BH warna putih hijau;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami Penasihat Hukum akhirnya menyerahkan nasib Terdakwa **MUSA RUMBIK** dengan ketukan palu Yang Mulia Majelis Hakim dengan memberikan hukuman yang seringannya dalam arti lebih ringan dari apa yang dituntut oleh Sdr. Penuntut Umum, anggaplah hukuman Yang Mulia Majelis Hakim merupakan pelajaran bagi Terdakwa untuk di masa-masa yang akan datang dan setelah bebas nanti berhati-hati dalam mengambil tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman seringannya sesuai rasa keadilan.

Demikian nota pembelaan (Pledoi) ini kami sampaikan untuk dan atas nama Terdakwa dan dibacakan di muka persidangan pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUSA RUMBIK alias BERTO RUMBIK pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar jam 13.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Merapi Fanindi St Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban LIA MANIANI alias LIA melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika saksi korban LIA MANIANI alias LIA dan terdakwa datang kerumah saksi GEOFRANGKY JULIANDRO KAWER lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar saksi GEOFRANGKY

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



JULIANDRO KAWER. Ketika berada didalam kamar, terdakwa merayu dan membujuk korban agar mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan berkata "kita bisa tidur ka? kalo ada apa-apa (hamil) dengan ko (kamu), saya akan bertanggung jawab". Saat itu saksi korban diam saja sehingga kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana saksi korban lalu membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban duduk diatas kedua paha terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban selanjutnya menyuruh saksi korban untuk menggoyang goyangkan pantat saksi korban sedangkan terdakwa menggerakkan kemaluan terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan saksi korban hingga terdakwa merasa puas dan menumpahkan cairan kemaluan terdakwa diluar kemaluan saksi korban;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban LIA MANIANI dan ditemukan :

terdapat robekan selaput dara di daerah jam 03, 06 dan 11 tidak ada perdarahan, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 353/ 61/ 2017 tanggal 08 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endang Sri Sugiarti, Sp. OG (K) selaku dokter pada RSUD Manokwari dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh lagi diduga akibat penetrasi benda tumpul;

Berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari Nomor 3466/IST/2015 tanggal 18 Desember 2015, diketahui bahwa pada saat terjadi tindak pidana tersebut saksi korban LIA MANIANI berumur 13 (tiga belas) Tahun sehingga masih tergolong ANAK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LIA MANIANI Alias LIA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang Saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan pacar Saksi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa berpacaran sejak tanggal 24 Agustus 2017;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa persetubuhan tersebut pertama kali dilakukan yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIT dan kejadian itu dilakukan di rumah Sdr. GEOFRANGKY JULIANDRO KAWER dengan alamat Jl. Merapi Fanindi St, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;
- Bahwa persetubuhan kedua dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 00.00 WIT dan kejadian itu dilakukan di rumah Sdr. GEOFRANGKY JULIANDRO KAWER dengan alamat Jl. Merapi Fanindi St, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi dan persetubuhan yang kedua dilakukan Terdakwa menumpahkan sperma di luar vagina Saksi (di samping paha kiri Saksi);
- Bahwa persetubuhan itu dilakukan dengan cara Terdakwa merayu dan berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa terhadap diri Saksi lalu Terdakwa memaksa membuka celana Saksi, namun saat itu Saksi menolak, dan ketika Saksi sedang tidur Terdakwa membuka celana Saksi, tetapi sebelumnya Terdakwa sudah membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi naik ke atas perut Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi menggoyangkan pantatnya turun naik dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa menyuruh untuk rubah posisi di mana Saksi disuruh tidur dan Terdakwa naik ke atas perut Saksi sambil memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan Saksi sambil menggoyangkan pantatnya secara turun naik hingga mengeluarkan sperma dan memasukkannya ke dalam kemaluan Saksi, dan kemudian pada pukul 00.00 WIT Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi dengan cara yang sama hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban, dan perbuatan itu dilakukan berulang ulang kali hingga Saksi hamil;
- Bahwa Saksi pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Terdakwa waktu itu berjanji akan bertanggung jawab bila terjadi apa-apa,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



dan juga berjanji tidak akan memberitahukan kepada orang lain, sehingga Saksi mau bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pertama kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, kemaluan Saksi tidak ada mengeluarkan darah dan Terdakwa tidak pernah mengancam saat melakukan persetubuhan tetapi saat itu Terdakwa memaksa membuka celana Saksi;
- Bahwa ketika pertama kali melakukan persetubuhan, Saksi umurnya masih 13 (tiga belas) tahun dan belum layak dan belum pantas untuk melakukan persetubuhan, dan tindakan lain yang dilakukan Terdakwa tidak ada;
- Bahwa hanya dengan Terdakwa saja Saksi melakukan persetubuhan dan yang mengetahui saat Terdakwa dan Saksi masuk kamar adalah Sdr. CIA, ANDO dan JUAN;
- Bahwa Saksi korban merasa puas dan merasa nikmat setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan Saksi merasa malu untuk bergaul apabila orang lain mengetahui kejadian yang menimpa dirinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. JOHN MANIANI dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya yaitu **Terdakwa MUSA RUMBIK alias BERTO RUMBIK** sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak Saksi sendiri yaitu **Saksi LIA MANIANI alias LIA**;
- Bahwa Saksi korban LIA MANIANI alias LIA adalah anak kandung Saksi yaitu anak ke-5 dari 7 bersaudara dan saat ini masih sekolah di SMP YPK Kelas 2 dan umur korban saat ini masih 13 tahun, sedangkan Terdakwa adalah sebagai pacar dari anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi korban, dan Saksi mengetahui kejadian itu ketika Saksi korban tidak pulang ke rumah pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 dan ketika Saksi korban pulang ke rumah, Saksi menanyakan dari mana dan siapakah laki laki yang antar Saksi korban pulang, lalu Saksi korban jawab laki-laki itu adalah sdr. BERTO RUMBIK alias BERTO, selanjutnya Saksi tanya lagi "laki-laki itu sudah tidur dengan kamu?" dan Saksi korban menjawab "iya saya sudah tidur dengan dia";



- Bahwa Saksi korban tidak pernah ada masalah di rumah dan selama ini Saksi korban tidak pernah meninggalkan rumah tetapi setelah kenal dengan Terdakwa, Saksi korban mau keluar rumah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban ada hubungan dengan Terdakwa, tetapi setelah Saksi korban memberitahu saat itulah Saksi mengetahuinya, dan selain Terdakwa tidak ada lagi laki-laki lain yang berhubungan dekat dengan Saksi korban;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua dari Saksi korban tidak menerima kelakuan Terdakwa dan Saksi keberatan dan menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. CHELSYA HERAWAN alias CIA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian persetubuhan anak di bawah umur terhadap Saksi korban;
- Bahwa korban persetubuhan adalah Saksi LIA MANIANI dan pelakunya adalah Terdakwa BERTO RUMBIK, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga terhadap Saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui korban dan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran sejak tanggal 31 Agustus 2017, korban dan Terdakwa mulai pacaran sejak tanggal 24 Agustus 2017 dan Saksi tahu korban dan Terdakwa pacaran atas cerita dari korban;
- Bahwa korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 WIT dan kejadian itu di rumah Ibu guru Poppy di Fanindi Jalan Merapi dan Saksi tidak tahu berapa kali korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan dan ketika terjadinya kejadian itu, Saksi berada di luar kamar, sementara korban dan Terdakwa berada dalam kamar;
- Bahwa selain Saksi tidak ada lagi orang lain yang mengetahui korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa yang Saksi tahu tidak ada lagi laki-laki lain selain Terdakwa yang dekat dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan korban dan Terdakwa saat bersama-sama;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. GEOFRANGKY JULIANDRO KAWER yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian persetubuhan anak di bawah umur terhadap Saksi korban;
- Bahwa korban persetubuhan adalah Saksi LIA MANIANI dan pelakunya adalah Terdakwa BERTO RUMBIK, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga, hanya teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran sejak hari Sabtu tanggal 02 September 2017, korban dan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi tahu dari teman korban yang bernama CHELSYA HERAWAN kalau korban dan Terdakwa memang benar-benar pacaran;
- Bahwa korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan pada tanggal 02 September 2017 dan kejadian tersebut di rumah Ibu guru Poppy yang tepatnya dalam kamar Saksi, dan Saksi tidak tahu berapa kali korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan dan ketika terjadinya kejadian tersebut itu Saksi berada di rumah tepat di dapur bersama 8 orang teman yang lagi sibuk untuk membuat lagu di laptop;
- Bahwa selain Saksi tidak ada lagi orang lain yang mengetahui korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa yang Saksi tahu tidak ada laki-laki lain selain Terdakwa yang dekat dengan korban;
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat itu korban dan Terdakwa hanya bercerita, dan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi karena mereka berdua berada di dalam kamar Saksi;
- Bahwa pada waktu korban datang ke rumah Saksi seragam Pramuka korban berdarah, hal tersebut Saksi tahu dari Sdri CHELSYA HERAWAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pertama melakukan persetubuhan dengan Saksi korban LIA MANIANI pada tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIT di rumah Saksi GEOFRANGKY JULIANDRO KAWER alamat Jalan Merapi Fanindi St Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari dan persetubuhan kedua pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 00.00 WIT di tempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara awalnya ketika Saksi korban LIA MANIANI alias LIA dan Terdakwa datang ke rumah Saksi GEOFRANGKY JULIANDRO KAWER lalu Terdakwa mengajak Saksi korban masuk ke dalam kamar Saksi GEOFRANGKY JULIANDRO KAWER. Ketika berada di dalam kamar, Terdakwa merayu dan membujuk Saksi korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan berkata "kita bisa tidur ka? kalo ada apa-apa (hamil) dengan ko (kamu), saya akan bertanggung jawab". Saat itu Saksi korban diam saja sehingga kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana Saksi korban lalu membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban duduk diatas kedua paha Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi korban selanjutnya menyuruh Saksi korban untuk menggoyang-goyangkan pantat Saksi korban sedangkan Terdakwa menggerakkan kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Saksi korban hingga Terdakwa merasa puas dan menumpahkan cairan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Saksi korban. Kemudian sekitar pukul 00.00 WIT Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi korban untuk kedua kalinya dengan cara yang sama, namun Terdakwa membuang sperma di luar kemaluan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman ataupun memaksa Saksi korban untuk melakukan persetubuhan, dan itu terjadi setelah Terdakwa merayu Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi korban dengan maksud untuk memuaskan nafsu birahinya, dan Terdakwa tidak ada melakukan tindakan lain selain menyetubuhinya, dan yang mengetahui ketika Terdakwa menyetubuhi Saksi korban adalah Saksi CHELSYA HERAWAN alias CIA;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi korban didasari suka sama suka;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi korban, waktu itu Saksi korban berumur 13 (tiga belas) tahun dan belum pantas untuk melakukan persetubuhan, dan Terdakwa juga menyadari bahwa Saksi korban bukan istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **LUSYE BONGGOIBO** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa MUSA RUMBIK alias BERTO, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi LIA MANIANI alias LIA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 02 September 2017 sedang berkumpul bersama teman-teman Terdakwa di rumah Saksi GEOFRANGKY JULIANDRO KAWER (ANDO);
- Bahwa Saksi sudah pernah datang ke rumah orang tua Saksi korban meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi korban LIA MANIANI alias LIA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **YUSMINA WANMA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa MUSA RUMBIK alias BERTO, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi LIA MANIANI alias LIA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 02 September 2017 tinggal di rumah Saksi dan pergi berkumpul bersama teman-teman Terdakwa di rumah Saksi GEOFRANGKY JULIANDRO KAWER (ANDO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3466/IST/2015 atas nama LIA MANIANI anak perempuan dari suami isteri JOHN MANIANI dan YAKOBA SANADI yang lahir

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Manokwari pada tanggal 28 Desember 2003 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Drs. Isir Yosef, MM tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 353/61/2017 tanggal 08 September 2017 atas nama LIA MANIANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endang Sri Sugiarti, Sp. OG (K) selaku dokter pada RSUD Manokwari dengan kesimpulan : Selaput dara sudah tidak utuh lagi diduga akibat penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir di Kantor Pos Manokwari dengan Nomor : 3466/IST/2015 atas nama LIA MANIANI;
- 1 (satu) helai celana panjang hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam dan abu-abu;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai BH warna putih hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pertama melakukan persetubuhan dengan Saksi korban LIA MANIANI pada tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIT di rumah Saksi GEOFRANGKY JULIANDRO KAWER alamat Jalan Merapi Fanindi St Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari dan persetubuhan kedua pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 00.00 WIT di tempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara awalnya ketika Saksi korban LIA MANIANI alias LIA dan Terdakwa datang ke rumah Saksi GEOFRANGKY JULIANDRO KAWER lalu Terdakwa mengajak Saksi korban masuk ke dalam kamar Saksi GEOFRANGKY JULIANDRO KAWER. Ketika berada di dalam kamar, Terdakwa merayu dan membujuk Saksi korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan berkata "kita bisa tidur ka? kalo ada apa-apa (hamil) dengan ko (kamu), saya akan bertanggung jawab". Saat itu Saksi korban diam saja sehingga kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana Saksi korban lalu membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban duduk

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



diatas kedua paha Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi korban selanjutnya menyuruh Saksi korban untuk menggoyang-goyangkan pantat Saksi korban sedangkan Terdakwa menggerakkan kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Saksi korban hingga Terdakwa merasa puas dan menumpahkan cairan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Saksi korban. Kemudian sekitar pukul 00.00 WIT Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi korban untuk kedua kalinya dengan cara yang sama, namun Terdakwa membuang sperma di luar kemaluan Saksi korban;

- Bahwa Saksi korban LIA MANIANI pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Terdakwa waktu itu berjanji akan bertanggung jawab bila terjadi apa-apa, dan juga berjanji tidak akan memberitahukan kepada orang lain, sehingga Saksi korban mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi korban LIA MANIANI, Saksi korban LIA MANIANI masih berumur 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3466/IST/2015 anak perempuan dari suami isteri JOHN MANIANI dan YAKOBA SANADI yang lahir di Manokwari pada tanggal 28 Desember 2003 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Drs. Isir Yosef, MM tanggal 18 Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/61/2017 tanggal 08 September 2017 atas nama LIA MANIANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endang Sri Sugiarti, Sp.OG (K) selaku dokter pada RSUD Manokwari dengan kesimpulan : Selaput dara sudah tidak utuh lagi diduga akibat penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk”;
3. Unsur “Anak”;
4. Unsur “Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **MUSA RUMBIK alias BERTO RUMBIK**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) telah dimuat antara lain bahwa **kesengajaan** adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu. Perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak, dan kehendak dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Secara umum para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yakni : 1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan 3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*). (**Dr.Leden Marpaung,SH., Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika,Jakarta, Cet.ketiga 2006, hal.13-15**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tipu muslihat**” ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. “**Rangkaian**”



kebohongan” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan **“Membujuk”** ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu. **(R.Sugandhi, SH., KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396-397);**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini, pemenuhan unsurnya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pertama melakukan persetubuhan dengan Saksi korban LIA MANIANI pada tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIT di rumah Saksi GEOFRANGKY JULIANDRO KAWER alamat Jalan Merapi Fanindi St Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari dan persetubuhan kedua pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 00.00 WIT di tempat yang sama. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban LIA MANIANI dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara awalnya ketika Saksi korban LIA MANIANI alias LIA dan Terdakwa datang ke rumah Saksi GEOFRANGKY JULIANDRO KAWER lalu Terdakwa mengajak Saksi korban masuk ke dalam kamar Saksi GEOFRANGKY JULIANDRO KAWER. Ketika berada di dalam kamar, Terdakwa merayu dan membujuk Saksi korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan berkata “kita bisa tidur ka? kalo ada apa-apa (hamil) dengan ko (kamu), saya akan bertanggung jawab”. Saat itu Saksi korban diam saja sehingga kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana Saksi korban lalu membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban duduk diatas kedua paha Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi korban selanjutnya menyuruh Saksi korban untuk menggoyang-goyangkan pantat Saksi korban sedangkan Terdakwa menggerakkan kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Saksi korban hingga Terdakwa merasa puas dan menumpahkan cairan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Saksi korban. Kemudian sekitar pukul 00.00 WIT Terdakwa melakukan



persetubuhan dengan Saksi korban untuk kedua kalinya dengan cara yang sama, namun Terdakwa membuang sperma di luar kemaluan Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/61/2017 tanggal 08 September 2017 atas nama LIA MANIANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endang Sri Sugiarti, Sp.OG (K) selaku dokter pada RSUD Manokwari dengan kesimpulan : Selaput dara sudah tidak utuh lagi diduga akibat penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa telah ternyata Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki untuk menyetubuhi Saksi korban LIA MANIANI dengan cara membujuk dan merayu bahwa Saksi korban LIA MANIANI pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Terdakwa waktu itu berjanji akan bertanggung jawab bila terjadi apa-apa, dan juga berjanji tidak akan memberitahukan kepada orang lain, sehingga Saksi korban mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "Membujuk" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah : seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi korban LIA MANIANI, usia Saksi korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3466/IST/2015 anak perempuan dari suami isteri JOHN MANIANI dan YAKOBA SANADI yang lahir di Manokwari pada tanggal 28 Desember 2003 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Drs. Isir Yosef, MM tanggal 18 Desember 2015, sehingga pada saat kejadian berlangsung Saksi korban LIA MANIANI masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur "Anak" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan/bersetubuh dalam pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke dalam kemaluan si



wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan (*Buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya karangan S.R. SIANTURI, SH, Penerbit Alumni Ahaem Petehaem Jakarta, hal 231*);

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini, pemenuhan unsurnya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pertama melakukan persetubuhan dengan Saksi korban LIA MANIANI pada tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIT di rumah Saksi GEOFRANGKY JULIANDRO KAWER alamat Jalan Merapi Fanindi St Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari dan persetubuhan kedua pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 00.00 WIT di tempat yang sama. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban LIA MANIANI dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara awalnya ketika Saksi korban LIA MANIANI alias LIA dan Terdakwa datang ke rumah Saksi GEOFRANGKY JULIANDRO KAWER lalu Terdakwa mengajak Saksi korban masuk ke dalam kamar Saksi GEOFRANGKY JULIANDRO KAWER. Ketika berada di dalam kamar, Terdakwa merayu dan membujuk Saksi korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan berkata "kita bisa tidur ka? kalo ada apa-apa (hamil) dengan ko (kamu), saya akan bertanggung jawab". Saat itu Saksi korban diam saja sehingga kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana Saksi korban lalu membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban duduk diatas kedua paha Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi korban selanjutnya menyuruh Saksi korban untuk menggoyang-goyangkan pantat Saksi korban sedangkan Terdakwa menggerakkan kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Saksi korban hingga Terdakwa merasa puas dan menumpahkan cairan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Saksi korban. Kemudian sekitar pukul 00.00 WIT Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi korban untuk kedua kalinya dengan cara yang sama, namun Terdakwa membuang sperma di luar kemaluan Saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "Melakukan Persetubuhan Dengannya" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana kurungan, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir di Kantor Pos Manokwari dengan Nomor : 3466/IST/2015 atas nama LIA MANIANI, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam dan abu-abu;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai BH warna putih hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;



Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi korban LIA MANIANI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi korban LIA MANIANI sudah ada kesepakatan bersama untuk saling memaafkan dan saling berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSA RUMBIK alias BERTO RUMBIK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUSA RUMBIK alias BERTO RUMBIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir di Kantor Pos Manokwari dengan Nomor : 3466/IST/2015 atas nama LIA MANIANI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) helai celana panjang hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam dan abu-abu;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai BH warna putih hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 01 MARET 2018, oleh ARIS SINGGIH HARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHANIS SIAHAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh ANGGIH NIASTUTI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

- T T D -

ARIS SINGGIH HARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

JOHANIS SIAHAYA, S.H.